

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Pemerintah Nomor 43 2014 Tahun 4. Peraturan Undang-Undang Pelaksana Peraturan tentang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir Nomor 11 Pemerintah Peraturan dengan 2019 tentang Perubahan Kedua atas Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalama rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- 10. Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pelaksanaan keuangan desa.
- 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 15. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- adalah kewenangan Desa 17. Kewenangan meliputi kewenangan dimiliki Desa yang asal-usul, kewenangan hak berdasarkan kewenangan berskala Desa, lokal ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 19. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pelaksanaan Keuangan Desa (PPKD).
- 20. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pelaksanaan Keuangan Desa (PPKD).

- 21. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 23. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.
- 24. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 25. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
- 26. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
- 27. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
- 28. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
- 29. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan

- lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 30. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- 31. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 32. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
- 33. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang di tetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa;
- 34. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara Kaur/Kasi/TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APBDesa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

BAB III TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan

 akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

- Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V

PARA PIHAK

Bagian Kesatu Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga Kepala Seksi/Kepala Urusan

- Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan
 Pengadaan kepada TPK;
 - melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;

- d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
- e. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan;
- f. menerima hasil Pengadaan;
- g. melaporkan Pelaksanaan Pengadaan sesuai
 bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kasi/Kaur tidak boleh menjabat TPK.

Bagian Keempat Tim Pelaksana Kegiatan

- (1) TPK terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- pekerjaan konstruksi untuk yang Khusus (6)ditunjuk Swakelola dilaksanakan secara penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota yang dan memahami teknis TPK mampu kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana ayat
 (6) dapat diberikan honor maksimal sebesar 2 %
 (dua persen) dari nilai kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
 Swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyedia

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN

- Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran;
 - waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKPDesa.

(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Nilai Pengadaan;
 - c. Jenis Pengadaan;
 - d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. Nama TPK;
 - f. Lokasi; dan
 - g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VII

PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan secara Swakelola

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari :
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. RAB Pengadaan.

- (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang
 dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (7) Untuk membantu melaksanakan tugas, Kaur/Kasi dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (9) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

(10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari :
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. RAB dan gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - e. rancangan surat perjanjian.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut :
 - a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.
 - b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
 Penyedia, maka harga pasar adalah :

- 1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
- harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. Menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.
- (11) Untuk membantu melaksanakan tugas, Kaur/Kasi dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Pengadaan Melalui Swakelola

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - 1) TPK; atau
 - 2) TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut :
 - TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
 - 2) Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Narasumber dapat berasal dari masyarakat
 Desa setempat, organisasi perangkat
 daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga
 profesional; dan/atau
 - Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
 - 4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/ peralatan / material / bahan yang tercatat / dikuasai Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana / prasarana / peralatan / material / bahan yang tercatat / dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan

sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

- (5) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
 - 1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- (6) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
- (7) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (9) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
- (10) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
 - 1) Nama Kegiatan;
 - Nilai Pengadaan;
 - Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - Nama TPK;
 - 5) Lokasi; dan
 - Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua Pengadaan Melalui Penyedia

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Permintaan Penawaran; dan
 - c. Lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
 - a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).
 - b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
 - mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang.
- (4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) mencantumkan antara lain;
 - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk
 Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
 - persyaratan administrasi;
 - g. rancangan surat perjanjian; dan
 - h. nilai total HPS.
- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.

(6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasinya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 1 Pembelian Langsung

- Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;
 - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2 Permintaan Penawaran

- Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia.
 - b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.
 - c. Pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - rincian barang/jasa;
 - volume;
 - 4) spesifikasi teknis;
 - 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - 6) waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
 - 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
 - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
 - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
 - f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;

- h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawarmenawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3 Lelang

- Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas
 Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman Lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. Negosiasi; dan
 - penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta
 Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
- b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang- kurangnya di papan pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - 1) Nama paket pekerjaan;
 - 2) nama TPK;
 - 3) lokasi pekerjaan;
 - 4) ruang lingkup pekerjaan;
 - 5) nilai total HPS;
 - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 7) jadwal proses Lelang.
- c. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
 - TPK memberikan dokumen Lelang kepada
 Penyedia yang mendaftar.
- (5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawarmenawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau
 - b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawarmenawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 4 Pengendalian

- Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan perkerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga Bukti Transaksi

Pasal 25

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; dan
 - b. surat perjanjian.
- Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat
 huruf a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat Perubahan Surat Perjanjian

- (1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar; atau
 - terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.

- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pelaksanaan keuangan desa.
- (5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengumuman

Pasal 27

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi :
 - Nama Kegiatan;
 - b. Nama Penyedia;
 - Nilai Pengadaan;
 - d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. Lokasi; dan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX

PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian. (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

BAB X KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.

- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila :
 - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
- (2) Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XII SANKSI

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang

- bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif, berupa peringatan / teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.

- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
 - sanksi administrasi;
 - tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 33

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

 Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di kabupaten.
- (3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pasal 35

- Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

Pasal 36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati Muara Enim ini berlaku, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

> Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 7 April 2020 Plt. BUPATI MUARA ENIM WAKIL BUPATI,

> > Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 7 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR: TANGGAL:

DOKUMEN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Contoh Surat Permintaan Penawaran / Pengumuman.

KOP TPK

Nomor Lampiran Hal	: : : Pem	nberitahuan	Kepada Yth Di -	TEMPAT
	Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan			
	No	Jenis Barang / Jasa	Volume	Satuan
	1.			
	Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga. Surat penawaran dialamatkan kepada selaku Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterat Rp.6.000,00,- dan harus sudah kami terima tanggal			
	Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.			
Kaur / Kasi	Pelaks	ngetahui ana Kegiatan Anggaran PKA),	Ketua Tim Pe	elaksana Kegiatan,

B. CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM
JUDUL KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

K	EGIATAN:
1.	LATAR BELAKANG
2.	MAKSUD DAN TUJUAN
	a. Maksud
	Maksud dari pengadaan pekerjaanini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pembangunan.
	b. Tujuan
	Tujuan dari pengadaan diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3.	TARGET/SASARAN
	Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaanini adalah terlaksananya pembangunana yang mengacu kepada nilai-nilai kebudayaan maupun nilai-nilai arsitektur tradisional Kabupaten Muara Enim
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
	a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan di lingkungan Pemerintahan Desa
	b. Pejabat Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) pada Kegiatan ini adalah Kasi/ Kaur yang bertugas di Pemerintahan Desa
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
	a. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintahan Desa
	b. Perkiraan biaya yang diperlukan dalam pekerjaan ini sesuai dengan DPA Pemerintahan Desa
6.	RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG
	 a. Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan pekerjaan
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

8.	KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN
	Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaanyaitu terlaksananya pembangunan
9.	SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi : a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan; b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;

- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- d. Metode kerja / prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
- i. Dll yang diperlukan

	Muara Enim, Tanggal tersebut diata
Mengetahui	Yang Membayar
Kepala Desa/selaku Pemegang	Kasi / Kaur Pelaksana Kegiatan
Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,	Anggaran,

C. Contoh Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

KABUPATEN	:	MUARA ENIM
DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA	:	PEMERINTAHAN DESA
NAMA PEKERJAAN	;	PEMBANGUNAN
LOKASI	:	DESA
BIAYA	:	Rp

NO.	URAIAN PEKERJAAN KODE ANALISA SATUAN		KUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembersihan lokasi		LS			-
2	Pek. Direksiket/ sewa gedung		LS			-
3	Pek. Papan nama proyek		BH			-
4	Pek. Pemas.Bouwplank	***	LS			-
5	Pek.Administrasi & Fhoto dokumentasi		LS			-
6	Pek. Air Kerja		LS			-
	SUB JUMLAH					
В	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR					
	I. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
I. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR Pek. Galian Tanah M3						
2	Pek. Urugan Tanah Kembali		M3			
3	Pek. Pasir Urug		M3			-
4	Pek. Timbunan Tanah		M3			
	SUB JUMLAH					
	II. PEKERJAAN BATU					
1	Pek. Pondasi Batu Bata ad 1:4		M3			-
2	Pek. Pas dinding batu bata ad 1:4		M2			-
3	Pek. Plesteran ad 1:4 tbl 15 mm		M2			-
4	Pek. Acian Lantai Dak		m2			-
5	Pek. Siring bangunan pas bt bata ad 1:4		Is			-
	SUB JUMLAH					
	III. PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1	Pek. Beton Bertulang Tapakan, Sloof , Kolom, Ring Balok		М3			-
	Tengah, Ring Balok Atas, dan Dak Lantai ad. 1.2.3					
2	Pek. Pembesian Bertulang Tapakan, Sloof , Kolom, Ring		KG			
	Balok Tengah, Ring Balok Atas dan Dak Lantai ad. 1.2.3					
3	Pek. Begesting Ring Balok Tengah dan Atas		M2			
4	Pek. Begesthing Sloop		M2			
5	Pek. Begesthing Kolom		M2			
6	Pek. Begesthing Lantai Dak		M2			-
	SUB JUMLAH	1				

	IV. PEKERJAAN KAYU	5.00	
1	Pek. Kusen pintu,jendela/ ram kayu kls III.	M3	
2	Rangka Plapon kayu kis III Ruang kades,sekdes,KM/WC dan Teras	M2	
3	Pek. Pasang Plapond Ruang kades, sekdes, KM/WC dan Teras	M2	
4	Pek. Pas.pintu panil jadi 1 bukaan kayu kls III	BH	
5	Pek. Pas.pintu panil jadi 2 bukaan kayu kls III	BH	-
6	Pek. Pas.pintu Piber untuk KM/WC (Lengkap)	BH	-
7	Pek. Pas. Rangka Jendela	M2	-
8	Pek. Pemasangan kaca Tb 5 mm	M2	-
9	Pek Pas Bouvenly	bh	
,	ren ras bouverny		
	SUB JUMLAH		
	V. PEKERJAAN ATAP/ RANGKA ATAP BAJA RINGAN		
1	Pek.Rangka Atap Baja Ringan	M2	-
2	Pek.Pas atap Metal roof Biasa	M2	-
3	Pek.Nok Metal roof biasa	M'	-
4	Pek. Lisplank Wood Plank	M'	-
-	ren Lispiani Wood Fank		
	SUB JUMLAH		
	VI. PEKERJAAN LANTAI		
1	Pek. Cor Lantai + selasar Tebal 7 cm	M3	
2	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm R. Kades, Sekdes dan Teras	M2	
3	Pek. Lantai Keramik Muka Kasar 40x40 cm R. Serba Guna	M2	-
4	Pek. Lantai Keramik 20x20 cm km/wc	M2	-
5	Pek. dinding Keramik 20x20 cm km/wc	M2	-
	SUB JUMLAH		
	oo tomen		
	VII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pek.Instalasi listrik ditaksir	ls	-
2	Pek,Pas Stop Kontak	ВН	=
3	Pek.Pas.Saklar Ganda	ВН	-
4	Pek.Pas.Saklar Tunggal	bh	7.
5	Pek.Pas.lampu SL 20 Watt	ВН	-
6	Pek.Pas.Box Sekring	group	-
7	Pek.Pemasukan Api PLN	Unit	-
	SUB JUMLAH		
1	VIII. PEKERJAAN BESI KUNCI Pek.Pas.Kunci tanam	bh	-
1		bh	
2	Pek.Pas.Engsel pintu	bh	2
3	Pek.Kait angin jendela	bh	-
4	Pek.Pas. Engsel Jendela		
5	Pek.Pas.Tarikan jendela	bh bh	-
6	Pek.Pas.Grendel Jendela	bh	+ -
_	SUB JUMLAH		
_	IX. PEKERJAAN CAT		
	1751 I MITMITTER WITH SEPTI	m ²	-
1	1000 - Part Part I see Committee Com	m-	
1 2	Pek.Cat dinding tembok / Plafond Pek.Cat kusen pintu,jendela	m ²	-
-	Pek.Cat dinding tembok / Plafond		-

	X. PEKERJAAN SANITASI AIR				
1	Pembuatan Bak Air Pasangan Batubata dilapisi Keramik	bh		*	
2	Pek.Closed Jongkok	bh		-	
3	Pek.Pemb.Septictank	unit		0.00	
4	Pek.Pembuatan saluran air kotor dari KM/WC	ls		V.53	
5	Pek.Pas.Roster Keramik 30 x 30	bh		-	
6	Pek. Instalasi Air Bersih lengkap	Is		*	
	SUB JUMLAH				
С	PEMBUATAN SARANA PENUNJANG GEDUNG				
1	Pek. Pemb.Tiang Bendera	bh		(- c	
2	Pek. Pemb Tower Air + Penampung Air muatan 1 m3 + Mesin Air	emb Tower Air + Penampung Air muatan 1 m3			
3	Pek Pas Teralis besi jendela	bh		-	
4	Pek Pas Teralis besi Pintu Utama	bh		-	
5	Pek. Cor Halaman Depan Pjg. 18 M,Lbr. 10 M Tbl. 12 CM	M3	-	5	
	SUB JUMLAH				
D	UPAH TENAGA KERJA			-11	
1	Kepala Tukang	ОН		-	
2	Tukang	OH		-	
3	Pekerja	ОН		4	
	SUB JUMLAH				
	JUMLAH				
	PPN / PPH (10%)			*	
	JUMLAH SELURUH			-	

TERBILANG	
Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,	Kaur / Kasi PKA,

D. Contoh Penetapan HPS

KOP TPK

BERITA ACARA PENETAPAN HPS/OWNERS ESTIMATE (OE)

			Nomor	:				
Pada	hari	ini			tanggal	***********		Bulan
	Tal	nun		(-			yang
bertanda tang	gan diba	awah i	ni Kaur / Kas	si PKA			yang d	litunjuk
berdasarkan	Kep	utusar	n Kepala	Desa	ı		Non	nor :
		tangg	gal	,	telah	menetaj	pkan	Harga
Perkiraan Sei	ndiri /	Owner	rs Estimate (OE) unt	uk peke	rjaan Peng	adaan	Belanja
Modal /Ke	giatan.			sebe	esar R	dp		,-
().					
Demiki	an Ber	ita Aca	ıra Penetapaı	n HPS/0	Owners I	Estimate (C	DE) in	i dibuat
dengan seben	ar-ben	arnya 1	untuk diperg	unakan	sebagain	nana mesti	nya.	
Kepala D Kekuasaan		laku Pe anaan		•••••		, ur / Kasi F		••••••

E. Contoh Surat Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG / JASA

		Muara Enim,
Nomor Lampiran Hal	: : Penawaran harga	Kepada: Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatar Di - TEMPAT
	Pelaksana Kegiatan	intaan penawaran dari Ketua Tim Nomorntaan penawaran , maka bersama aran harga untuk melaksanakan
	Adapun harga penawa sebesar Rp(aran yang kami ajukan adalah) dengan rincian
	Sesuai dengan persyara sampaikan : 1. Daftar rincian penawaran h 2. Foto copy Surat Izin Usaha 3. Foto copy Nomor Pokok Waj	Perdagangan (SIUP); dan
menjad	Demikian surat penav ikan periksa .	waran harga kami buat untuk
		irektur / Pimpinan / Pemilik ,

F. Contoh Daftar Rincian Harga Barang / Jasa

KOP PENYEDIA BARANG / JASA

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG / JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG / JASA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
JUM	LAH				

			,		
Dire	ktur	/ Pir	npina	n / Pe	milik

G. Contoh Undangan Negosiasi Atau Tawar Menawar Harga

Nomor Lampiran Hal	: : Undangan	Kepada: Yth. Di- TEMPAT
	Menanggapi surat penaw Tanggal hal kami sampaikan hal-hal sebagai b	
	berdasarkan harga penawara	pelajari surat penawaran harga ami tidak berkeberatan , tetap an yang saudara ajukan kam asi harga terhadap penawaran
	2. Untuk keperluan dimaksud Saudara pada: Hari :	l kami mengharap kehadirar
	Demikian atas perhatian terima kasih.	dan kerjasamanya diucapkar
	Mengetahui Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,

H. Contoh Berita Acara Evaluasi Harga.

KOP TPK

BERITA ACARA EVALUASI HARGA NOMOR :

Pekerjaan :					
Pada hari ini pada pukulbertanda tangan di baw	dengan mengaml	oil tempat di .		, kami yang	
Rapat dipimpin o pihak Penyedia Barang /		The second secon	iatan	dengan	
Pada saat evaluas				dihadiri oleh	
 Bahwa pihak Penye telah menerima se 					
dan mengucapkan selama ini dan semo	Bahwa Penyedia Barang / Jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.				
Adapun mengena tersebut disampaikan se		awaran untu	k melaksanak	an kegiatan	
a. Besarnya jumlah pe Jasa dari (b. Adapun mengenai secara rinci dalam la) terma rincian dari jum	adalah se suk beban pa alah penawar	besar Rp jak dan bea m an tersebut d	aterai .	
NO JENIS BARANG JASA	/ VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	
JUMLAH					

c. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat evaluasi harga adalah masingmasing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang akan dibuat setelah proses evaluasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak . Demikian berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik	Muara Enim, Tanggal tersebut diatas Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
Meng	getahui
Kepala Desa / selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),

I. Contoh Berita Acara Negosiasi Harga.

KOP TPK

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA NOMOR :

Pekerja	aan :				
bertan	Pada hari iniden ukul den da tangan di bawah i	gan mengamb	il tempat di		, kami yang
pihak l	Rapat dipimpin oleh Penyedia Barang / Jas			iatan	dengan
oleh	Pada saat negosiasi me				ang dihadiri
	ahwa pihak Penyedia lah menerima semu				
2. Ba	ahwa Penyedia Baran an mengucapkan ter elama ini dan semoga	ima kasih at	as kepercaya	aan yang tela	h diberikan
tersebi	Adapun mengenai pe ut disampaikan sebag		awaran untu	k melaksanak	an kegiatan
Ja	esarnya jumlah pena asa dari		adalah se	besar Rp	
b. A	dapun mengenai rinc ecara rinci dalam lamp	ian dari jum	lah penawar	an tersebut d	
c. Se be m / m pa al	etelah dilakukan beberapa klarifikasi matenyepakati pengurang Jasa dari	erapa pembica aka kedua be gan atas pena sebesar (i yang harus njutnya Penye aenyampaikan	lah pihak se awaran yang Rpdibayar Pen edia Barang / surat pen	enyangkut negecara bersama diajukan Peny () term yedia Barang Jasa dari	-sama telah edia Barang) asuk beban / Jasa dari
na	asil kesepakatan ini de	engan rincian	sebagai beril	HARGA	I
NO	JENIS BARANG / JASA	VOLUME	SATUAN	SATUAN	HARGA
JUN	MLAH				

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik	Muara Enim, Tanggal tersebut diatas Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
Men	getahui
Kepala Desa / selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),

J. Contoh Persetujuan penawaran

Nomor Lampiran Hal	: : Persetujuan penawaran Harga	Kepada: Yth. Di -
		udara Nomor
	Demikian atas perha terima kasih.	tian dan kerjasamanya diucapkar
	Mengetahui Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,

K. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

KOP TPK

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :
Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama : Jabatan : Kaur / Kasi / PKA Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama : Jabatan : Direktur / Pimpinan / Pemilik Alamat :
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK .
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian , dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah
Pasal 2 Nilai pekerjaan
Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp (
Pasal 3

Hal dan kewajiban

- PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya 1)
- PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2.
- PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan 3) sebagaimana dimaksud pada pasal 2.
- PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada 4) waktunya.

Pasal 4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan				
Jangka waktu melaksanakan pekerjaan adalah hari kerja mulai tangga sampai dengan tanggal sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal				
Pasal 5 Force Majeure				
 Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjad diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. 				
2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , maka para pihak terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan .				
Pasal 6 Sanksi				
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar				
Pasal 7 Ketentuan Penutup				
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesua peraturan perundang-undangan yang berlaku .				
Muara Enim, Tanggal tersebut diatas				
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Direktur/Pimpinan/Pemilik Kaur / Kasi / PKA,				
Mengetahui Kepala Desa / selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,				

L. Contoh Penyerahan Hasil pekerjaan

KOP PENYEDIA BARANG / JASA

Nomor Lampiran Hal	: : :	Penyerahan pekerjaan	hasil	Kepa	da: a Tim Pelaksa TEMPAT	na Kegiatan
	ba ka ui	ahwa pekerjaan ami kirimkan l ntuk dapat ditel au belum.	hasil pela iti apakah	telah sele ksanaan pek sudah sesua amanya kami	esai 100 % dar erjaan	sampaikan n dengan ini , fikasi teknis nakasih .

M. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Penyedia Barang dan Pembelian Langsung)

	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN					
	NOM	OR:	***************************************			
	Pada hari ini					
1.	Nama Jabatan Alamat	: : Ketua Tim I	Pelaksana Kegiatan			
2.	Nama Jabatan Alamat	: : Kaur /Kasi :	Pelaksana Kegiatan Anggaran			
3.	Nama Jabatan Alamat	: Direktur /	Pimpinan / Pemilik			
diker Tim peke Sura	jakan Penyedia Pelaksana Kegia rjaan yang	barang/jasa tan telah diser dan telah Kerja San	an atas pekerjaanyang telahdengan hasil bahwa menyatakan telah menerima hasil rahkan oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan yang telah disepakati pada na Nomor :tanggal			
masi	ng-masing berma k dipertanggung	iterai cukup da	Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) an mempunyai kekuatan hukum yang sama uai peraturan perundang-undangan yang Muara Enim, Tanggal tersebut diatas			
Mengetahui Yang Memeriksa, Kepala Desa/selaku Pemegang Tim Pelaksana Kegiatan, KekuasaanPelaksanaan						
	Keuangan D	esa.	1(Ketua Tim Pelaksana Kegiatan)			
			2(Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran)			
3			3(Penyedia / Pimpinan /			

N. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Swakelola)

	BERIT	A ACARA PEME	RIKSAAN HASIL PEKERJAAN
	NO	MOR:	
		(Bulan
1.	Nama Jabatan Alamat		Pelaksana Kegiatan
2.	Nama Jabatan Alamat	: : Kaur /Kas :	i Pelaksana Kegiatan Anggaran
dikerj Tim I peker Surat	akan Penyedia Pelaksana Keg jaan yang Perjanjian	a barang/jasa iatan telah dise dan telah	an atas pekerjaanyang tela dengan hasil bahw menyatakan telah menerima has rahkan oleh Penyedia barang/jas sesuai dengan yang telah disepakati pad na Nomor :tangga
masir	ng-masing bern dipertanggu	naterai cukup d	Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 3 (tiga an mempunyai kekuatan hukum yang sam suai peraturan perundang-undangan yan Muara Enim, Tanggal tersebut diatas
	oala Desa/selak KekuasaanPela	ru Pemegang aksanaan	Yang Memeriksa, Tim Pelaksana Kegiatan,
	Keuangan	Desa.	1(Ketua Tim Pelaksan Kegiatan)
			2(Kaur / Kasi Pelaksan Kegiatan Anggaran)

O. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

Jabatan : Direktur / Pimpinan / Pemilik				MAAN HASIL PE		
(-) bertempat di, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan		NOMO	K:	•••••	••••••	
Jabatan : Direktur / Pimpinan / Pemilik		() bertemp	oat di	., telah
Jabatan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Malamat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor Surat Ranggal Malam Kelakan bahwa menyerahkan hasil pekerjaan berupa Melakan baik kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan berupa Malam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA. Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muara Enim, Tanggal tersebut diatas Yang Menerima Yang Menyerahkan PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Direktur/Pimpinan/Pemilik, Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang	Jabat	an				
	Jabat	tan				
keadaan baik dari PIHAK PERTAMA. Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muara Enim, Tanggal tersebut diatas Yang Menerima PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Direktur/Pimpinan/Pemilik, Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang	Ha	al erjaan be	.,, PIHAK PER	TAMA menyatak	an bahwa menye	rahkan
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muara Enim, Tanggal tersebut diatas Yang Menerima PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Direktur/Pimpinan/Pemilik, Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang				l pekerjaan ber	upa	dalam
Yang Menerima PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Direktur/Pimpinan/Pemilik, Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang	masing-masi	ing bermate	erai cukup dan	mempunyai keki	uatan hukum yan	g sama
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Direktur/Pimpinan/Pemilik, Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang				Muara Enim,	Tanggal tersebut	diatas
Mengetahui Kepala Desa/selaku Pemegang	I	PIHAK KED	UA	PIH	IAK PERTAMA	k,
Kepala Desa/selaku Pemegang						••••
			Mer	ngetahui		
		Ke				

P. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Penyedia Barang / Swakelola)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN NOMOR:
Pada hari ini
1. Nama : Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
2. Nama : Jabatan : Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :tanggalHal, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa menyerahkan hasil pekerjaan berupadalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan berupadalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Muara Enim, Tanggal tersebut diatas
Yang Menerima PIHAK KEDUA Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA Kasi / Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,
Mengetahui
Kepala Desa/selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,

Q. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pembelian Langsung)

	BERITA A		RIMA HASIL PEKERJAAN
	(
1.	Nama Jabatan Alamat	: Direktur / Pimp	inan / Pemilik
2.	Nama Jabatan Alamat	: Kaur / Kasi Pela	ksana Kegiatan Anggaran
hasil	Hal	.,, PIHAK PERTA	Sama Nomor :tanggal MA menyatakan bahwa menyerahkan dalam keadaan baik kepada
	KEDUA telah an baik dari PIHA		pekerjaan berupadalam
masin	g-masing bermate dipertanggungja	erai cukup dan m	il Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) empunyai kekuatan hukum yang sama peraturan perundang-undangan yang
			Muara Enim, Tanggal tersebut diatas
Ka	Yang Mener PIHAK KED si /Kaur Pelaksar Anggaran	UA na Kegiatan	Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA Direktur / Pimpinan / Pemilik,
		Menge	tahui
	Kel	Kepala Desa/se kuasaan Pelaksana	laku Pemegang aan Keuangan Desa,

R. Contoh Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan

		AHAN HASIL PEKERJAAN
	NOMOR:	••••••
	(Bulan Tahu) bertempat di, tela anantara :
1. Nama Jabatan		aksana Kegiatan Anggaran
Alamat	:nya disebut PIHAK PERTAI	
 Nama Jabatan Alamat Selanjuta 		selaku PKPKD
dalam kead Kerja	aan baik kepada PIHAK	hasil pekerjaan berupa KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjia :tangga
keadaan bai		l pekerjaan berupadalar esuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sam Hal
masing-mas	ing bermaterai cukup dan	sil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua mempunyai kekuatan hukum yang sam peraturan perundang-undangan yan Muara Enim, Tanggal tersebut diat
Kepala D	Yang Menerima PIHAK KEDUA Desa/selaku Pemegang n Pelaksanaan Keuangan Desa,	Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA Kasi /Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran,

S. Contoh Berita Acara Pembayaran (Penyedia Barang / Pembelian Langsung)

	BERITA ACARA PEMBAYARAN
	NOMOR:
	hari ini
	a m a :
	elanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
	a m a :
	elanjutnya disebut PIHAK KEDUA
pek	K PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :tanggalatas pekerjaan telah membayar untuk jaankepada PIHAK KEDUA sebesar
 pek pen	K KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :
Pen Des	ayaran tersebut disaksikan oleh
mas	kian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) ng-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk tanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Muara Enim, Tanggal tersebut diatas
	Yang Menerima PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Direktur/Pimpinan/Pemilik Kasi /Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran,
	Mengetahui
	Kepala Desa/selaku Pemegang
	Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa,

T. Contoh Berita Acara Pembayaran (Swakelola)

	BERITA ACA	RA PEMBAYARAN
	NOMOR:	
	(
 N a m a Jabatan Alamat 		a Kegiatan Anggaran
Selanjutny	a disebut PIHAK PERTAM	A
Jabatan	: : Ketua Tim Pelaksar	a Kegiatan
Selanjutny	a disebut PIHAK KEDUA	
pekerjaan	tanggal atas	arat Perjanjian Kerja Sama Nomor : pekerjaan telah membayar untuk PIHAK KEDUA sebesar)
pekerjaan pembayaran	.tanggalatas sesuai permint	at Perjanjian Kerja Sama Nomor : pekerjaantelah melaksanakan aan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pekerjaan tersebut).
		Jabatan Kepala g Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa.
masing-masing	bermaterai cukup dan m	asil Pekerjaan ini dibuat rangkap 2 (dua) empunyai kekuatan hukum yang sama untuk n perundang-undangan yang berlaku.
		Muara Enim, Tanggal tersebut diatas
I	ang Menerima PIHAK KEDUA Pelaksana Kegiatan	Yang Membayar PIHAK PERTAMA Kasi /Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran,
	Kepala Desa	engetahui A/selaku Pemegang sanaan Keuangan Desa,

U. Contoh Kwitansi (Penyedia Barang / Pembelian Langsung)

KOP DESA

Kode Rekening	;			Tahun
Bidang	:		*****	
Kegiatan	1		onese:	
		Tanda Peml	bayaran No.	
		<u>KWI</u>	TANSI	
Sudah Terima Da	ri	: Kaur Keuangan	Desa Kec	
Uang Banyaknya		: #	#	
Untuk Pembayara	an	:		
TERBILANG Rp.				
			Lunas Tgl	
Pelaksana Kegiatan Inggaran (Kaur/Kasi		" Setuju bayar " Kepala Desa Kec,	Yang Membayarkan Kaur Keuangan,	Yang Menerima Uang Direktur / Pimpinan / Pemilik

V. Contoh Kwitansi (Swakelola)

KOP DESA

Kode Rekening	:			Tahun
Bidang	:		•••••	
Kegiatan	:			
		Tanda Pem	bayaran No.	
		KWI	TANSI	
Sudah Terima Da	ari	: Kaur Keuangan	Desa Ked	0
Uang Banyaknya		: #	#	
Untuk Pembayara	an	:		
TERBILANG Rp.	\angle			
			Lunas Tgl	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur/Kasi		" Setuju bayar " Kepala Desa, Kec,	Yang Membayarkan Kaur Keuangan,	Yang Menerima Uang Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,

W. Contoh Laporan Pelaksanaan kegiatan

Nomor Lampiran Hal	: 1 bendel : Laporan Hasil Pekerjaan	Kepada: Yth. Kaur / Kasi PKA Di - TEMPAT
	Tanggal	n Kepala Desa Nomor :

X. Contoh Laporan Pelaksanaan kegiatan

KOP DESA

						,		
Nomor Lampiran Hal	0.7	1 bendel Laporan Pekerjaan	Hasil	Ytl	Kepad n. Kepala Di -		ΑΤ	
		Tim Pelaksana laporkan bahw selesai dilaksar dokumen pela sebagaimana te	Tanggal Kegiata va kegi nakan p ksanaa rlampir	an iatan berup pada tangga in kegiatan	ter ma a	ntang Pe aka denga	mbentuk an ini ka tel adap	an mi ah un

Y. Contoh Keputusan Kepala Desa Pembentukan TPK

KOP KEPALA DESA

KEPUT	USAN KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN MUARA ENIM
	Nomor:
	TENTANG
DE	UKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
	KEPALA DESA
Menimbang :	a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna kegiatan perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun
	b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan
	c. bahwa untuk lebih mantapnya penunjukan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Muara Enim.
Mengingat:	 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
	 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2914 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

: Uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk
 Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan

Ketiga	:	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) DesaTahun
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.
		Ditetapkan di : Pada Tanggal :
		Kepala Desa,

Tembusan	disan	npaikan kepada Yth :
1 Bupati N	Muara	a Enim di Muara Enim

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muara Enim

2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim

4. Camat.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEP	PALA DESA
------------------------	-----------

NOMOR : TANGGAL :

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
I.	KETUA	
II.	SEKRETARIS	
III.	ANGGOTA	1
		2
		3

KEPAL	A DESA	,

Plt. BUPATI MUARA ENIM WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH